

PEDOMAN TEKNIS PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TA 2014



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian dilaksanakan dalam rangka memantau pemanfaatan Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) petani yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, kegiatan pasca sertipikasi direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 450 paket atau 22.500 bidang/persil tersebar di 19 (Sembilan belas) provinsi dan 85 (delapan puluh lima) kabupaten/kota dengan anggaran bersumber dari DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang merupakan dana tugas perbantuan ke kabupaten/kota.

Untuk memberikan panduan kepada petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun petugas lapangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian. Dengan mengacu pada pedoman teknis ini diharapkan para petugas memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian secara efektif dan efisien sehingga kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya pedoman teknis ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi di masing-masing daerah.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut membantu penyusunan pedoman teknis ini diucapkan terima kasih. Semoga pedoman teknis ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,


Ir Tunggul Iman Panudju, MSc
NIP.195805261987031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sasaran	3
1.4 Pengertian	3
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	5
2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi	5
2.2 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota	5
III. SPESIFIKASI TEKNIS	6
3.1 Norma	6
3.2 Kriteria	6
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
4.1 Cara Pelaksanaan	7
4.2 Tahapan Pelaksanaan	7
4.3 Jadwal Kegiatan	9
4.4 Pendanaan	9

V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	11
5.1 Pemantauan dan Evaluasi.....	11
5.2 Pelaporan	12
5.3 Pembobotan Fisik	14
VI. PENGENDALIAN INTERNAL	15
VII. PENUTUP	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Target dan Lokasi Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian TA. 2014	21
2	Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional	25
3	Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	30
4	Jadual Palang Kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian	36
5	Form Perseorangan Data Sertipikasi Lahan Pertanian	37
6	Format Penggunaan Sertipikat Tanah Petani	38
7	Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota	39
8	Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi	40
9	Check List Pengendalian Internal Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian Tingkat Kabupaten	41
10	Check List Pengendalian Internal Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian Tingkat Provinsi	42
11	Check List Pengendalian Internal Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian Tingkat Pusat	43
12	Skor Pembobotan Fisik	44

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memantau pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) petani yang merupakan hasil dari pelaksanaan program pensertipikatan tanah petani perlu dilakukan kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk membina petani meningkatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan bank dan non bank sehingga menambah motivasi petani untuk berusaha tani diatas lahan pertaniannya sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan sertipikasi tanah petani.

Pada tahun 2014, kegiatan pasca sertipikasi direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 450 paket atau 22.500 bidang/persil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi dan 85 (delapan puluh lima) kabupaten/kota (**Lampiran 1**) dengan anggaran bersumber dari DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang merupakan dana tugas perbantuan ke kabupaten/kota.

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah kerjasama antara Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui :

1. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala BPN, No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No. 2/SKB/BPN/2004 tertanggal 2 September 2004, tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian (**Lampiran 2**).
2. Operasional pelaksanaannya berupa Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Deputi Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN-RI, Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/I/2012 dan Nomor : 1/SKB-500/I/2012 (**Lampiran 3**).

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian adalah untuk mengetahui pemanfaatan sertipikat tanah petani dalam kaitannya dengan usaha pertanian ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang meliputi:

- a. jumlah sertipikat tanah petani yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan
- b. jumlah petani yang memanfaatkan sertipikat sebagai agunan dalam penguatan modal;
- b. pemanfaatan sertipikat tanah petani

- c. jumlah dana pinjaman
- d. jangka waktu pinjaman
- e. sumber dana pinjaman
- f. pemanfaatan dana pinjaman
- g. komoditas yang diusahakan

1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian adalah:

- a. Sasaran ***Obyek*** yaitu lahan pertanian rakyat di sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), sebanyak 22.600 bidang (**Lampiran 1**).
- b. Sasaran ***Subyek*** yaitu petani pemilik penggarap dalam wadah kelompok tani yang telah mempunyai sertipikat tanah, melalui program dan kegiatan sertipikasi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

1.4 Pengertian

- a. **Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian** adalah keadaan atau dampak setelah tanah pertanian milik petani yang telah disertipikatkan, atau telah mendapat salinan buku tanah yang dijilid menjadi satu kesatuan dengan surat ukur.

- b. **Persil/ Bidang** adalah luas sebidang tanah petani yang telah disertifikasi.
- c. **Alas hak** adalah bukti-bukti otentik kepemilikan atas tanah yang memberikan hak kepada seseorang atau badan.
- d. **Obyek adalah** lahan pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
- e. **Subyek adalah** petani pemilik penggarap dalam wadah kelompok tani yang telah mempunyai sertifikat tanah.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi.

- a. Melakukan sosialisasi pasca sertipikasi lahan pertanian.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN dan instansi terkait setempat.
- c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

2.2 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Membentuk SK POKJA Pelaksana Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian yang ditandatangani Kepala Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait setempat.
- c. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi kepada petani dalam pelaksanaan pasca sertipikasi.
- d. Melakukan inventarisasi dan penetapan subyek dan obyek pasca sertipikasi tanah petani (Calon Petani dan Calon Lokasi).
- e. Melakukan inventarisasi dampak pasca sertipikasi tanah petani bersama dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait setempat.
- f. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil inventarisasi dampak pasca sertipikasi tanah petani.

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1 Norma

Kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian diperuntukan bagi **petani pemilik penggarap lahan pertanian rakyat** (mendukung sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan).

3.2 Kriteria

Kriteria yang digunakan Sertipikat Hak Atas Tanah petani yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota baik yang sudah diterima oleh petani.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pasca sertipikasi tanah petani dilakukan sesuai dengan **petunjuk teknis** yang diterbitkan oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan Kantor Pertanahan setempat.

4.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan Kegiatan Pasca Sertipikasi

Kegiatan persiapan pasca sertipikasi dilaksanakan meliputi :

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pasca Sertipikasi oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis pasca sertipikasi tanah petani oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- c. Pembentukan SK POKJA Pasca Sertipikasi Tanah Petani yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan susunan anggota meliputi unsur dari:
 - 1) Petugas Subdinas yang menangani Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 2 orang, terdiri dari **1 orang petugas Dinas lingkup**

**Pertanian Provinsi dan 1 orang petugas
Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.**

- 2) Petugas dari lembaga keuangan/perbankan sebanyak 1 orang.
 - 3) Petugas Penyuluh Lapangan sebanyak 1 orang
 - 4) Petugas Kantor Pertanahan sebanyak 1 orang
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan perbankan/lembaga keuangan mikro.
- e. Melakukan inventarisasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tahun 2013 dan sebelumnya.
2. Pelaksanaan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
- Pasca sertifikasi dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota bersama instansi terkait setempat meliputi :
- a. Melakukan inventarisasi pemanfaatan sertifikasi tanah petani.
 - b. Melakukan pemantauan pemanfaatan sertipikat tanah yang dimiliki petani.
 - c. Melakukan pemantauan untuk mengetahui dampak pasca sertifikasi tanah petani.

- d. Melakukan pertemuan sosialisasi program kredit bunga ringan kepada petani dengan narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pihak **Perbankan/Lembaga keuangan mikro**.
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pasca sertipikasi tanah petani.

4.3 Jadwal Kegiatan

Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian, sesuai dengan tahap pelaksanaan kegiatan seperti dimaksud pada poin 4.2 diatas.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang, seperti contoh pada **Lampiran 4**. Jadwal palang tersebut dikirimkan ke Dinas lingkup Pertanian provinsi, tembusan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian paling lambat akhir Pebruari 2014.

4.4 Pendanaan

Berdasarkan DIPA dan POK Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014 yang dialokasikan ke Provinsi/Kabupaten/Kota melalui dana tugas pembantuan sebesar Rp. 10.000.000,- per paket dimana, kegiatan ini dialokasikan pada MAK sebagai berikut :

- 521211 Rp 1.400.000
(Belanja bahan)
- 521213 Rp 4.050.000
(Honor yang terkait dengan output kegiatan)
- 524111 Rp 4.550.000
(Belanja Perjalanan Biasa)

Nama kegiatan **“Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian”** dengan total volume 450 paket (=22.500 persil/bidang), dimana dalam satu paket terdiri dari 50 persil/bidang, dengan biaya satu paket sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Rincian pendanaan pasca sertifikasi lahan pertanian terdiri dari :

- Bersama petugas Kantor Pertanahan setempat melakukan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang telah terbit kepada petani selaku subyek.
- Biaya operasional petugas untuk melakukan pembinaan, evaluasi dan membantu memfasilitasi petani untuk akses permodalan ke pihak perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya, rapat koordinasi di provinsi dan kabupaten/kota.

V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan permasalahannya. Hal-hal yang perlu dipantau dan dievaluasi yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pasca Sertipikasi oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis pasca sertipikasi tanah petani oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- c. Pembentukan dan penerbitan SK POKJA Pasca Sertipikasi Tanah Petani.
- d. Pelaksanaan sosialisasi kepada petani tentang akses permodalan ke Perbankan/Lembaga Keuangan
- e. Penyusunan Daftar Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah
- f. Penyerahan Daftar Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah pada Pokja
- g. Verifikasi Daftar Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Pokja

- h. Penetapan Daftar Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Pokja
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan perbankan/lembaga keuangan mikro.
- j. Inventarisasi Penggunaan Sertipikat Tanah Petani.

5.2 Pelaporan

Laporan digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran. Laporan berisi data perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan) pasca sertifikasi lahan pertanian TA 2014.

a. Format Laporan

1) Laporan Tiga Bulanan

Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan tiga bulanan.

2) Laporan Akhir

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (proses pasca sertifikasi tanah petani). Format laporan untuk kabupaten/kota pada **Lampiran 7** dan format laporan untuk provinsi pada **Lampiran 8**. Selain itu juga

melampirkan data patani yang mendapatkan alokasi kegiatan seperti pada **Lampiran 5** dan **Lampiran 6**.

b. Alur Laporan

- 1) Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan melalui Model Pelaporan On-Line (MPO) setiap ada perubahan data realisasi.
- 2) Laporan tiga bulanan (Maret, Juni, September dan Desember) dibuat oleh petugas Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 3) Laporan tiga bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian kab/kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.
- 4) Laporan tiga bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi dikirim ke Pusat dengan alamat :

**Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan,
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No 3, Ragunan, Jakarta
Selatan 12550**

Fax : (021) 7805552 atau

e-mail dengan alamat : **tim.plp2b@gmail.com**

- 5) Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat pada pertengahan Desember 2014.
- 6) Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota kemudian dikirim ke Pusat dan diterima pada akhir Desember 2014.
- 7) Waktu pengiriman:
 - a. Laporan tiga bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.
 - b. Laporan tiga bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

5.3 Pembobotan Fisik

Pembobotan fisik dilaksanakan untuk memberi penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pasca sertifikasi lahan pertanian (**Lampiran 10**).

VI. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan seluruh proses kegiatan berupa audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Adapun susunan organisasi tim Satlak sebagai berikut :

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat (Direktorat)

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Perluasan dan
Pengelolaan Lahan

Ketua : Kasubdit Pengendalian Lahan

Sekretaris : Kasi Identifikasi dan Analisis

Anggota pelaksana : 1. wakil dari masing-masing kegiatan

2.

3.dst

b. Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Provinsi
Ketua : Disesuaikan
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas lingkup Pertanian
Kabupaten
Ketua : Disesuaikan
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

1. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap tri wulan yaitu :

Triwulan I : Akhir bulan Maret 2014

Triwulan II : Akhir bulan Juni 2014

Triwulan III : Akhir bulan September 2014

Triwulan IV : Akhir bulan Desember 2014

2. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Direktorat), propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi

3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

b. Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

3. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

4. Pelaporan

Laporan pengendalian berupa hasil checklist dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Dinas Peternakan kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Peternakan Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat).

Dinas Peternakan Provinsi melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat).

Format laporan menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampiran (**Lampiran 9, 10 dan 11**) dan dikirim sesuai jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2014

Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2014

Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober
2014

Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari
2015

VII. PENUTUP

Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian merupakan kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui pengaruh atau dampak kepemilikan sertipikat petani yang dilaksanakan setelah proses pensertipikatan. Kegiatan ini akan dapat berjalan apabila diawali dengan koordinasi oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota untuk mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dari semua instansi terkait.

Diharapkan Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan pedoman ini dengan baik dan pelayanan kepada petani semakin terbuka sehingga dukungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap semua sub sektor dapat terlaksana.

Apabila dalam pedoman teknis ini masih ada hal-hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

**TARGET DAN LOKASI
PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN
TAHUN 2014**

(paket)

No	Propinsi/ Kab/Kota	Mendukung Subsektor				
		TP	Hor	Bun	Nak	Jumlah
1	ACEH	15	-	12	-	27
	1 Aceh Besar	5	-	-	-	5
	2 Aceh Selatan	10	-	-	-	10
	3 Aceh Singkil	-	-	2	-	2
	4 Pidie Jaya	-	-	4	-	4
	5 Nagan Raya	-	-	6	-	6
2	SUMATERA UTARA	7	-	-	-	7
	6 Langkat	5	-	-	-	5
	7 Padang Lawas	2	-	-	-	2
3	JAMBI	2	-	29	-	31
	8 Batanghari	-	-	8	-	8
	9 Muaro Jambi	-	-	5	-	5
	10 Bungo	-	-	3	-	3
	11 Merangin	2	-	10	-	12
	12 Sarolangon	-	-	3	-	3
4	BENGGULU	12	-	4	-	16
	13 Kaur	5	-	-	-	5
	14 Rejang Lebong	5	-	-	-	5
	15 Kepahiang	-	-	4	-	4
	16 Lebong	2	-	-	-	2
5	SUMATERA SELATAN	9	-	10	-	19
	17 Musi Rawas	-	-	5	-	5
	18 Ogan Ilir	5	-	2	-	7
	19 OKU	2	-	-	-	2
	20 Kota Palembang	-	-	-	-	-
	21 OKU Selatan	2	-	-	-	2
	22 Ogan Komering Ilir	-	-	3	-	3

No	Propinsi/ Kab/Kota		Mendukung Subsektor				
			TP	Hor	Bun	Nak	Jumlah
6	BANGKA BELITUNG		-	6	-	-	6
	23	Bangka Selatan	-	6	-	-	6
7	LAMPUNG		24	-	6	-	30
	24	Way Kanan	4	-	-	-	4
	25	Lampung Tengah	3	-	-	-	3
	26	Pesawaran	2	-	-	-	2
	27	Tanggamus	5	-	-	-	5
	28	Lampung Barat	6	-	6	-	12
	29	Lampung Selatan	4	-	-	-	4
9	JAWA BARAT		5	-	2	-	7
	30	Bekasi	5	-	-	-	5
	31	Sumedang	-	-	2	-	2
10	JAWA TENGAH		25	4	4	-	33
	32	Sragen	4	-	-	-	4
	33	Wonosobo	5	-	-	-	5
	34	Purbalingga	-	-	4	-	4
	35	Tegal	2	-	-	-	2
	36	Cilacap	6	-	-	-	6
	37	Jepara	4	-	-	-	4
	38	Demak	4	-	-	-	4
	39	Batang	-	4	-	-	4
11	DI YOGYAKARTA		12	2	2	-	16
	40	Sleman	2	-	2	-	4
	41	Gunung Kidul	5	-	-	-	5
	42	Kulon Progo	5	2	-	-	7
12	KALIMANTAN BARAT		-	-	15	-	15
	43	Sanggau	-	-	5	-	5
	44	Sintang	-	-	2	-	2
	45	Sambas	-	-	4	-	4
	46	Pontianak	-	-	4	-	4

No	Propinsi/ Kab/Kota		Mendukung Subsektor				
			TP	Hor	Bun	Nak	Jumlah
13	NTB		17	-	6	-	23
	47	Sumbawa	5	-	-	-	5
	48	Lombok Barat	3	-	2	-	5
	49	Lombok Timur	5	-	-	-	5
	50	Bima	2	-	2	-	4
	51	Dompu	-	-	2	-	2
	52	Sumbawa Barat	2	-	-	-	2
14	NTT		14	-	2	-	16
	53	Alor	4	-	-	-	4
	54	Manggarai Timur	10	-	-	-	10
	55	Sumba Timur	-	-	2	-	2
15	SULAWESI SELATAN		67	12	14	-	93
	56	Bulukumba	8	2	-	-	10
	57	Enrekang	10	-	-	-	10
	58	Wajo	-	-	5	-	5
	59	Luwu Timur	5	-	-	-	5
	60	Bantaeng	10	-	-	-	10
	61	Jeneponto	8	10	-	-	18
	62	Luwu	8	-	-	-	8
	63	Pinrang	10	-	-	-	10
	64	Tana Toraja	3	-	2	-	5
	65	Toraja Utara	5	-	2	-	7
	66	Gowa	-	-	5	-	5
16	SULAWESI TENGAH		16	-	12	-	28
	67	Donggala	5	-	-	-	5
	68	Poso	4	-	4	-	8
	69	Banggai	2	-	-	-	2
	70	Buol	5	-	-	-	5
	71	Parigi Moutung	-	-	4	-	4
	72	Sigi	-	-	4	-	4

No	Propinsi/ Kab/Kota	Mendukung Subsektor				
		TP	Hor	Bun	Nak	Jumlah
17	SULAWESI TENGGARA	19	7	44	-	70
	73 Muna	2	-	6	-	8
	74 Konawe Selatan	-	2	4	-	6
	75 Buton	3	-	6	-	9
	76 Konawe	-	-	4	-	4
	77 Konawe Utara	4	5	5	-	14
	78 Kolaka Timur	-	-	8	-	8
	79 Kolaka Utara	10	-	4	-	14
	80 Bombana	-	-	4	-	4
	81 Kolaka	-	-	3	-	3
18	GORONTALO	9	-	-	-	9
	82 Boalemo	5	-	-	-	5
	83 Bone Bolango	4	-	-	-	4
19	MALUKU	4	-	-	-	4
	84 Kepulauan Buru	2	-	-	-	2
	85 Maluku Tenggara Barat	2	-	-	-	2
	Total (paket)	257	31	162	-	450
	Total (persil)	12,850	1,550	8,100	-	22,500

Ket: - Unit Cost = Rp 10.000.000,-/paket
- 1 Paket = 50 bidang



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 515/Kpts/HK.060/9/2004
NOMOR : 2/ SKB/ BPN/2004

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung Pembangunan Pertanian

MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketahanan pangan telah disediakan bantuan kredit dari lembaga perbankan kepada para petani antara lain melalui pola Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan jaminan / agunan sertipikat tanah petani yang bersangkutan;
- b. bahwa sebagian besar petani mempunyai tanah yang belum bersertipikat dan tidak luas serta kondisi sosial ekonomi yang tergolong miskin, sehingga diperlukan pemberian fasilitas dalam rangka pensertipikatan tanahnya;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pensertipikatan tanah petani tersebut perlu adanya program kerjasama yang diwujudkan melalui Keputusan Bersama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional yang digunakan sebagai dasar / pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung Pembangunan Pertanian.

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam keputusan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani adalah kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah untuk memberikan kepastian hukum pemilikan tanahnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha;
2. Petani adalah petani dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternak yang menguasai lahan usaha tani/peternakan;
3. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, peternak) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras dan itik.

Pasal 2

BATASAN KERJASAMA

Batasan kerjasama dalam Keputusan Bersama ini, adalah :

- a. Dalam upaya percepatan pensertipikatan tanah khususnya tanah sawah beririgasi, Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional mengupayakan program kerjasama dengan lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Kerjasama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional dilakukan melalui dukungan program Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sejauh dimungkinkan;
- c. Pensertipikatan tanah melalui pinjaman kredit yang difasilitasi oleh Pemerintah atas tanggungan petani dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan lembaga perbankan;
- d. Pensertipikatan tanah untuk pengembangan program pertanian dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani adalah untuk :

- a. mendukung dan mempertahankan program pangan nasional;
- b. mendapatkan sertipikat hak atas tanah yang akan digunakan untuk mengembangkan modal usaha.

Pasal 4

TANAH YANG DAPAT MENJADI OBYEK PROGRAM

Tanah yang dapat menjadi obyek program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani, adalah :

- a. Tanah yang dimiliki oleh para petani sawah beririgasi dan petani lahan kering yang diusahakan untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Tanah yang dimiliki petani sebagaimana dimaksud huruf a, peruntukannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan bukan merupakan kawasan hutan ataupun kawasan lindung.

Pasal 5

BIAYA PENERBITAN SERTIPIKAT

Komponen biaya pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, terdiri dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dan dibebankan

kepada petani yang bersangkutan melalui fasilitas kredit perbankan dan atau sistem pembiayaan lain yang memungkinkan.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Departemen Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi dan pendataan :
 - 1) tanah sawah beririgasi dan tanah sawah non irigasi;
 - 2) Tanah pertanian rakyat lainnya, termasuk lahan kering dan lahan basah yang diperuntukan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - b. Mengusulkan lokasi, jumlah bidang tanah serta petani yang akan diajukan sebagai calon peserta;
 - c. Bersama Badan Pertanahan Nasional mengadakan penyuluhan kepada calon peserta untuk menyiapkan persyaratan pensertipikatan tanah dan tanda batas di lapangan;
 - d. Mewujudkan kerjasama / kemitraan antara petani dengan perbankan yang dapat menyediakan pinjaman/kredit kepada petani untuk biaya sertipikat tanah yang akan dijaminkan / diagunkan.
2. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pensertipikatan tanah yang meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan Petani akan diatur lebih lanjut dalam SPK sesuai dengan pola dan program yang akan dikembangkan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini sejauh memungkinkan dibebankan pada masing-masing Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut secara terkoordinasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2004

Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Pertanian



Prof. Ir. Lutfi f. Nasoetion, MSc., Ph.D. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec

Lampiran 3



KEPUTUSAN BERSAMA

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DEPUTI MENTERI BIDANG PEMBIAYAAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SERTA DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA, KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : 1/SKB-500/1/2012
NOMOR : 500-02.A/Kep/Bangda/2012
NOMOR : 04/SKB/Dep.3/1/2012
NOMOR : 01/Kpts/OT.160/B/1/2012
NOMOR : 001/DJPT/KKP/KB/1/2012
NOMOR : 01/PKS/DS/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTOR PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL, PETANI, NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL SERTA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN, DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan kelompok kerja (Pokja) dalam rangka pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan atas dasar Kesepakatan Bersama antara :
 - 1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/SKB/M.KUKM/VII/2007, Nomor : 570-351 Tahun 2007 dan Nomor : 5-SKB-BPN RI-2007, tanggal 31 Juli 2007;
 - 2) Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004, tanggal 2 September 2004;
 - 3) Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/SKB/M/2010 dan Nomor : 9/SKB/XII/2010, tanggal 3 Desember 2010;
 - 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 12/MEN-KP/KB/VII/2011 dan Nomor : 9/SKB/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011.
 - b. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN RI sejak tahun 2010 dialokasikan anggaran hanya untuk satu Pokja bagi seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan lintas sektor melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah;
 - c. bahwa dalam pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada huruf b, masing-masing eselon I pada instansi tersebut mempunyai fungsi dan kewenangan yang

berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui sertifikasi hak atas tanah untuk menandatangani Keputusan Bersama dimaksud.

- d. bahwa dalam DIPA BPN RI dialokasikan anggaran untuk Pokja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka penandatanganan pokja lintas sektor yang berkaitan dengan pencairan anggaran merupakan kewenangan BPN RI.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan sertifikasi hak atas tanah program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, guna peningkatan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pokja lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Pokja Lintas Sektor Pusat, terdiri dari :

A. Pengarah :

1. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI;
5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
6. Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.

B. Pelaksana :

Ketua : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.

Wakil Ketua : 1. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
3. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian RI;
4. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
5. Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat RI.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pemberdayaan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI.

Anggota : 1. Direktur Pendaftaran Tanah dan Guna Ruang BPN RI;
2. Direktur Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program, BPN RI;
3. Kepala Bidang Penjaminan Kredit, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
4. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian RI;
6. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Usaha, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
7. Kepala Bidang Pertanahan dan PSU, Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat;
8. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN RI;
9. Kepala Sub Direktorat Fasilitasi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
10. Kepala Sub Direktorat Bina Partisipasi, Direktorat Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
11. Kepala Sub Bidang Penjaminan Kredit, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
12. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah, Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;

13. Kepala Seksi Bimbingan Pengelolaan Usaha, Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
14. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan RI;
15. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
16. Kepala Seksi Inventarisasi Potensi dan Asistensi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
17. Kepala Seksi Pemberiaan Fasilitas Akses, Direktorat Pemberdayaan dan Kelembagaan BPN RI;
18. Kepala Seksi Partisipasi Dunia Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
19. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
20. Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Bidang Perundang-Undangan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, BPN RI;
21. Staf Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
22. Staf Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
23. Staf Seksi Inventarisasi Potensi dan Asistensi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
24. Staf Seksi Partisipasi Dunia Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
25. Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
26. Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI.

I. Pokja Lintas Sektor Provinsi terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah BPN.
Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah BPN.
Anggota : 1. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Koperasi dan UKM.
2. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan.
3. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perikanan Tangkap.
4. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perumahan.
5. Pejabat Dinas Pendapatan Daerah.
6. Pejabat Biro Ekonomi.
7. Unsur Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank.

III. Pokja Lintas Sektor Kabupaten/ Kota terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan
Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan;
Anggota : 1. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Koperasi dan UKM.
2. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian.
3. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perikanan Tangkap.
4. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perumahan.
5. Pejabat Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pejabat Bagian Ekonomi.
7. Unsur Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank.

KETIGA : Pokja Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA

Mempunyai tugas :

I. Pokja Lintas Sektor Pusat

A. Pengarah :

1. Menetapkan Kebijakan terkait dengan pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah lintas sektor untuk peningkatan akses permodalan;
2. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah lintas sektor untuk peningkatan akses permodalan;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Lintas Sektor;
4. Melaksanakan Supervisi Program.

B. Pelaksana:

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan dan menjabarkan ke dalam program dan kegiatan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi program kegiatan agar berdayaguna dan berhasil guna;
3. Melakukan sosialisasi, konsultasi, supervisi dan pengendalian program;
4. Menginventarisasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan program di daerah;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Lintas Sektor Daerah dan;
6. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan program kepada pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, setiap triwulan dan laporan tahunan (akhir).

II. Pokja Lintas sektor Provinsi :

1. Melakukan Koordinasi pelaksanaan program di lingkup provinsi;
2. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pada Pokja Kabupaten/Kota;
3. Melakukan bimbingan/ Konsultasi Teknis terhadap Pokja Kabupaten/Kota;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Pokja Lintas Sektor Pusat.

III. Pokja lintas Sektor Kabupaten/Kota.

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program di lingkup Kabupaten/Kota;
2. Melakukan seleksi atas calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek oleh dinas/instansi terkait;
3. Menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta kepada Kepala Kantor;
4. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada sasaran program;
5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada pokja lintas sektor Provinsi; dan
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program.

KEEMPAT : Penetapan Pokja lintas sektor sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, sebagai berikut :

1. Pokja Lintas Sektor Pusat ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Pokja Lintas Sektor Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur; dan
3. Pokja Lintas Sektor Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan atau keputusan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BPN RI Tahun 2012.
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bersama Deputy Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN R.I, Deputy Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I, Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian R.I dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I Nomor 3/SKB-500/III/2010, Nomor II/SKB/DEP.3/III/2010, Nomor 04/Kpts/OT.160/B/3/2010 dan Nomor 001/DJPT/Dep KP/KB/III/2010 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2012.

Deputy Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pertanahan Nasional RI



Suwandi
NIP. 19510508 200708 1 001

Pih. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri



Diah Anggraeni
NIP. 19540406 198003 2001

Deputy Menteri Bidang Pembiayaan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI



Dr. Ir. Parlaman Sinaga, MM
NIP. 19560408 198202 1 002

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian RI



Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS.D.A.A
NIP. 19601024 198703 1 001

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI



Dr. Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS
NIP. 19581227 198303 1 001

Deputy Bidang Perumahan Swadaya
Kementerian Perumahan Rakyat RI



Ir. Jamil Anshari, SH, MM
NIP. 19571015 198503 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
5. Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

DATA PENGGUNAAN SERTIPIKAT TANAH PETANI

NAMA DINAS :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROPINSI :

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	SUBSEKTOR (TP/Hori/Bun /Nak)	SERTIPIKAT				KOMODITI	PEMANFAATAN SERTIPIKAT (1= UTK AGUNAN, 2=DIJUAL, 3=TIDAK KEDUANYA_	PINJAMAN		SUMBER DANA (1=Bank atau 2= LK Non Bank)	PENGGUNAAN DANA PINJAMAN (Juta Rp)					
				Nama Pemilik	Tahun	Nomor	LUAS LAHAN (M ²)			Jumlah Dana (Rp)	Jangka Waktu (... Th ...Bln)		Membeli/ Sewa Tanah	Membeli/ Sewa Ternak	Membeli/ Sewa Alsintan	Membeli Pupuk dan Pestisida	Usaha Tani Lainnya ¹	Bukan Untuk Usaha Tani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
...																		

Rekap data hasil pasca sertipikasi dalam format MS-Excel
 Kirim melalui e-mail alamat tim.plp2b@gmail.com paling lambat 31 Desember 2013

Kepala Bidang.....

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA 2014**

Nama Dinas :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
Bulan :

No	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA			Sub Sektor	Realisasi					Lokasi Kegiatan		Nama Kelompok Tani	Keterangan
		Anggaran (Rp)	Target			Keuangan		Fisik			Kecamatan	Desa/Kelurahan		
			Volume	Satuan		(Rp)	(%)	Volume	Satuan	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Perluasan dan Pengelolaan Lahan													
1	- Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian			Paket					Paket					

....., 2014
Penanggung Jawab Kegiatan

Keterangan :

- 1) Form Laporan ini diisi oleh Dinas Kabupaten/Kota
- 2) Kirimkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember ke Dinas Perikanan (21) 7805552 atau melalui email dengan alamat : tim.plp2b@gmail.com

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA 2014**

Nama Dinas :
Propinsi :
Bulan :

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Pagu DIPA			Sub Sektor	Realisasi					Keterangan
			Anggaran (Rp)	Target			Keuangan		Fisik			
				Volume	Satuan		(Rp)	(%)	Volume	Satuan	(%)	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	5	10	14
1		Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan										
		- Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian			Paket					Paket		

....., 2014
Penanggung Jawab Kegiatan

Keterangan :

- 1) Form Laporan ini diisi oleh Dinas Provinsi
- 2) Kirimkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember ke Pusat ke No Fax : (021) 7805552 atau melalui email dengan alamat : tim.plp2b@gmail.com

(.....)

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN
TINGKAT KABUPATEN**

KELOMPOK PENERIMA :
 - DESA/KELURAHAN :
 - KECAMATAN :
 TARGET : Persil (Rp.)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
 : 2
 : 3

**Data Pasca Sertifikasi Tanah Petani
(Form Perangan)**

1	Subsektor	:	
2	Sertipikat :	:	
	- Nama Pemilik	:	
	- Tahun	:	
	- Nomor	:	
	- Luas Lahan	:	
3	Komoditi	:	
4	Pemanfaatan Sertipikat	:	Untuk agunan/dijual/disimpan*)
5	Jumlah Dana Pinjaman	:	Rp
6	Sumber Dana Pinjaman	:	Bank/Lembaga Keuangan Non Bank*)
7	Pemanfaatan Dana Pinjaman	:	

Keterangan : *) Coret Yang Tidak Perlu

**REKAPITULASI PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN
TINGKAT KABUPATEN**

NAMA DINAS KABUPATEN :
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Tk Kabupaten	ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	ada/tidak
3	Jumlah Petani Orang
4	Realisasi Keuangan	Rp.....
5	Volume TargetPersil/Bidang
6	Volume RealisasiPersil/Bidang
7	Tidak dikerjakanPersil/Bidang

.....,tgl.....
 Kepala Dinas.....
 (.....)

Lampiran 10.

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN

TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN :
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak
3	Sudah ada SK POKJA oleh Kepala Dinas Pertanian	Ada/Tidak
4	Realisasi Keuangan	Rp.....
5	Volume TargetPersil/Bidang
6	Volume RealisasiPersil/Bidang
7	Tidak dikerjakanPersil/Bidang

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN

TINGKAT PROPINSI

NAMA DINAS PROVINSI :
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Provinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/Tidak
3	Sudah ada SK POKJA oleh Kepala Dinas Pertanian	Ada/Tidak
4	Realisasi Keuangan	Rp.....
5	Volume TargetPersil/Bidang
7	Volume RealisasiPersil/Bidang
8	Tidak dikerjakanPersil/Bidang

....., tgl.....
 Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 11.

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN
TINGKAT PUSAT**

DINAS PROPINSI :
 TARGET :Persil/Bidang, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Realisasi Keuangan	Rp.....
4	Volume TargetPersil/Bidang
5	Volume RealisasiPersil/Bidang
6	Tidak dikerjakanPersil/Bidang

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN
TINGKAT PUSAT**

INSTANSI :
 TARGET :Persil/Bidang, Rp.....
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Tk Pusat	Ada/Tidak
2	Pedoman Teknis	Ada/Tidak
3	Realisasi Keuangan	Rp.....
4	Volume TargetPersil/Bidang
5	Volume RealisasiPersil/Bidang
6	Tidak dikerjakanPersil/Bidang

....., tgl.....
 Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan

(Ir. Tunggal Iman Panudju, MSc)

**SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI TANAH PETANI
TA. 2014**

No	KEGIATAN	BOBOT (%)
A PERSIAPAN		
1	Sosialisasi	3
2	Juknis	5
3	SK POKJA	2
B KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	Penyusunan Daftar Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah	4
2	Penyerahan Daftar Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah pada Pokja	2
3	Verifikasi Daftar Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Pokja	6
4	Penetapan Daftar Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Pokja	3
C PELAKSANAAN PASCA SERTIPIKASI		
1	Koordinasi dengan Perbankan/Lembaga Keuangan	30
2	Inventarisasi Penggunaan Sertipikat Tanah Petani.	50
TOTAL		100